



**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0078 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK (LPKRA)  
DI SATUAN PENDIDIKAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka penyelenggaraan Kota Layak Anak yang menerapkan prinsip perlindungan anak;**  
**b. bahwa terdapat standarisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) pada Unit Penanganan Kasus yang Ramah Anak di Satuan Pendidikan;**  
**c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) di Satuan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan.**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**

**2. Undang-Undang...**

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
7. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK (LPKRA) DI SATUAN PENDIDIKAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KESATU...**

- KESATU** : Menetapkan Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) di Satuan Pendidikan di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) di Satuan Pendidikan di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memperhatikan komponen indikator sebagai berikut:
- a. Kelembagaan
  - b. Partisipasi Anak
  - c. Program Layanan Bagi Anak, Orang Tua/ Keluarga dan Masyarakat
  - d. Advokasi, Penerbitan Buku/KIE, atau Hasil Penelitian dan Kerjasama Layanan
  - e. Instrumen Kepuasan Penerima Layanan
  - f. Pelaksanaan Layanan
- KETIGA** : Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) di Satuan Pendidikan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Menjalankan Peran Layanan dengan:
- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program dan pembuatan laporan secara berkelanjutan
  - b. Melaksanakan mekanisme partisipasi yang melibatkan anak
  - c. Melaksanakan mekanisme rujukan
  - d. Melibatkan fungsi mitra dan kerjasama jejaring
  - e. Memperhatikan Kode Etik Lembaga di Satuan Pendidikan, yang mengedepankan Prinsip-Prinsip Penyediaan Layanan Ramah Anak, meliputi Non diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta Menghargai pandangan anak
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**KELIMA...**

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan :

1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Asisten Administrasi dan Kesra Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Para Camat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Bagian Kesra Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Para Lurah Kota Kota Adminsitrasi Selatan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
NOMOR e-0078 TAHUN 2024  
TANGGAL 31 Juli 2024

PENETAPAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK (LPKRA)  
DI SATUAN PENDIDIKAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

No	Nama Sekolah	Alamat
1.	SMP Islam Al Azhar 1	Jl. Sisingamangaraja RT 02/ RW 01, Selong, Kebayoran Baru
2.	SMP Hang Tuah 2	Jl. Ciledug Raya No.1 RT 01/ RW 11, Komp. Seskola, Cipulir, Kebayoran Lama
3.	SMA Hang Tuah 1	Jl. Ciledug Raya RT 01/ RW 06, Cipulir, Kebayoran Lama
4.	MA Negeri 4 Jakarta	Jl. Ciputat Raya No. 5 RT 05/ RW 08, Pondok Pinang, Kebayoran Lama
5.	MTS Negeri 3 Jakarta	Jl. Pupan No.3 B RT 05/ RW 08, Pondok Pinang, Kebayoran Lama
6.	SMA Negeri 34 Jakarta	Jl. Margasatwa No.1 RT 15/ RW 01, Pondok Labu, Cilandak

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002